

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 086/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MATAHARI CAHAYA DEWATA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 502/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 14 s.d 16 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 079-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MATAHARI CAHAYA DEWATA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1229000440515 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 perubahan ke 6 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 januari 2024.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1229000440515 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 perubahan ke 6 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 januari 2024.
5. Produk dan Kap. Izin : Alat dapur, kerajinan dan wall décor 10.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
7. Pengurus Perusahaan : Putu Gede Widnyana (Komisaris)
8. Nama MR *Auditee* : Ni Luh Made Chandra Dewi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 14 Agustus 2025
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MATAHARI CAHAYA DEWATA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 13.00 – 17.00 WIB
Jumat, 15 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Kamis, 16 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT MATAHARI CAHAYA DEWATA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 16 Agustus 2025
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MATAHARI CAHAYA DEWATA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 04 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.

- b) S-Legalitas PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1229000440515 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 perubahan ke 6 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 Januari 2024.
		<p>a. Nama Perusahaan : PT MATAHARI CAHAYA DEWATA</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16294 - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu KBLI 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga KBLI 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu (belum produksi)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1229000440515 yang

		<p>ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 perubahan ke 6 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 Januari 2024, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT MATAHARI CAHAYA DEWATA KBLI 16294 - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga KBLI 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu (belum produksi) Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah,</p> <p>c. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali KBLI 16294 - Rendah</p> <p>d. Klasifikasi : KBLI 46491 - Rendah Resiko : KBLI 31001 - Rendah (belum produksi)</p> <p>Legalitas</p> <p>e. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 41.980.606.2-901.000</p> <p>b. Nama : PT MATAHARI CAHAYA DEWATA</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Sakah Banjar Blantanah No. 17 Batuan Kaler Sukowati, Kab. Gianyar, Bali 80582</p> <p>d. Terdaftar : 30 Maret 2021</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 1229000440515.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen SPPL yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1229000440515 yang ditandatangani oleh penanggungjawab PT MATAHARI CAHAYA DEWATA. PT MATAHARI CAHAYA DEWATA juga sudah mempunyai laporan/catatan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu <i>finishing</i> barang setengah jadi menjadi barang jadi. Laporan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1229000440515 tanggal terbit 1 April 2021, perubahan ke 3 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 Januari 2024, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16294 Industri Alat dapur dari kayu, rotan dan bambu dengan kapasitas produksi 10.000 pcs/tahun. Lokasi PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Sakah No. 17, Banjar Blantanah, Desa/Kelurahan Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada koordinat -8° 33' 47,953"S dan 115° 16' 33,462" E. Hasil verifikasi menunjukkan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MATAHARI CAHAYA DEWATA telah memiliki akun di laman SIINas dan dalam proses pelaporan data industrinya untuk periode Triwulan II tahun 2025.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1229000440515 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 perubahan ke 6 tanggal 22 November 2022 dan tanggal cetak 16 Januari 2024. NIB PT MATAHARI

		CAHAYA DEWATA tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
--	--	--

9	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MATAHARI CAHAYA DEWATA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MATAHARI CAHAYA DEWATA melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk 4.039 pcs dengan volume sebesar 41,0673 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota dan dilengkapi dengan DHH. Setiap pembelian barang setengah jadi dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran kepada pemasok.

10.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MATAHARI CAHAYA DEWATA menggunakan barang setengah jadi dengan jenis jati, mindi, gamal dan sengon dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 4 (empat) pemasok lokal. Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk 4.039 pcs dengan volume sebesar 41,0673 m ³ . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.

11.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, mindi, gamal dan sengan, dimana jenis jati tidak masuk ke dalam daftar CITES.
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, mindi, gamal dan sengan dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 4 (empat) pemasok lokal, dimana semuanya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH (DM) pada setiap pengiriman barangnya. PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah melakukan pengecekan dokumen DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM)
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier	:	Deklarasi impor.

	2.1.2.b.		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki rekaman/catatan produksi yang dimulai dari order yang dibuat oleh <i>Buyer</i> yang kemudian diturunkan menjadi PO ke pemasok. Catatan/Laporan Produksi dibuat berdasarkan penyelesaian barang yang dibukukan setiap bulan sebagai sumber data pembuatan Laporan Mutasi Kayu. Identifikasi ketelusuran asal usul barang diperoleh dari No PO ke pemasok dan nama pemasok beserta nama barang yang tercantum dalam laporan hasil produksi.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dalam proses produksinya. Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, PT MATAHARI CAHAYA DEWATA menghasilkan produk dari kayu sebanyak 4.837 pcs dengan volume 41,0673 m ³ , dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 %, yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (produk jadi) pada periode yang sama
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA merupakan pemegang perizinan berusaha

	Justifikasi		untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa alat dapur, kerajinan dan wall decor, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1229000440515. Hasil produksi yang dihasilkan selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 adalah sebanyak 798 pcs, atau berkisar 7,98% dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 10.000 pcs/tahun, sedangkan periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 menghasilkan 4.039 pcs atau berkisar 40,39% dari kapasitas. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan.
--	-------------	--	---

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir selama periode Agustus 2023 dan Juli 2025. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan ekspor

29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
--	-----------------------	---	---

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DI APLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 tidak melakukan penjualan produk furniture-nya dengan tujuan lokal (dalam negeri), semua hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 melakukan penjualan produk berupa alat dapur, kerajinan dan <i>wall decor</i> dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT MATAHARI CAHAYA DEWATA melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 4 kali, dengan jumlah 4.703 pcs dengan volume sebesar 38,3928 m ³ , sedangkan hasil produksi PT MATAHARI CAHAYA DEWATA pada periode tersebut adalah sebanyak sebanyak 4.837 pcs dengan volume 41,0673 m ³ , menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA melakukan ekspor hasil produksinya sebanyak 4 kali, dengan jumlah 4.703 pcs dengan volume sebesar 38,3928 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan beberapa diantaranya dokumen V-Legal). Produk yang diekspor PT MATAHARI CAHAYA DEWATA berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2024 tidak termasuk ke dalam kategori barang yang wajib verifikasi teknis dan produk yang diekspor menggunakan jenis kayu sengon, jati, mindi dan gamal, yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya sehingga tidak membutuhkan kelengkapan dokumen CITES.
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT MATAHARI CAHAYA DEWATA berupa alat dapur, kerajinan dan wall décor dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk-produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT MATAHARI CAHAYA DEWATA menggunakan bahan baku kayu dengan jenis jati, mindi, gamal dan sengon dari hutan rakyat dan jenis kayu tersebut tidak masuk ke dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai dengan identitas Tanda

		SVLK PT MATAHARI CAHAYA DEWATA di Laman SILK. PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.
--	--	--

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki Prosedur K3 dan Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Penanggungjawab PT MATAHARI CAHAYA DEWATA

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan November 2027. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah digunakan di lapangan. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja pada karyawan PT MATAHARI CAHAYA DEWATA, dikarenakan kegiatan produksi yang dijalankan hanya berupa <i>finishing</i> . Upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan untuk kemudian dirujuk ke klinik atau Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut jika diperlukan

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MATAHARI CAHAYA DEWATA namun terdapat kebijakan dari Penanggung Jawab PT MATAHARI CAHAYA DEWATA yang membebaskan seluruh pekerja untuk berserikat. Hasil

			wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA hanya memiliki karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP).
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda Ni Luh Intan Savitri lahir berusia 20 tahun 10 bulan pada saat mulai bekerja
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MATAHARI CAHAYA DEWATA sudah memiliki Kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Penanggungjawab PT MATAHARI CAHAYA DEWATA dimana salah satunya terkait dengan kesetaraan gender. PT MATAHARI CAHAYA DEWATA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) karyawan yang bekerja di PT MATAHARI CAHAYA DEWATA

Yogyakarta, 04 September 2025

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur